



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. : 48/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang telah memeriksa permohonan dispensasi kawin dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah memberikann penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan : -, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya di sebut : "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang terkait;

Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan nomor : 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** pada tanggal 02 Juni 1997 di rumah orang tua Pemohon (**PEMOHON**) di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/01/VI/1997 tertanggal 03 Juni 1997);
2. Bahwa Pemohon dan **SUAMI PEMOHON** telah bercerai, dan telah dikaruniai 2 anak yaitu :
 1. Kiki Andriansah umur 18 tahun;
 2. Juwita Dwi Lestari umur 9 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang ke-1 :

Nama : **ANAK PEMOHON**

Tanggal Lahir : 16 Maret 1998 (umur ± 18 tahun 25 hari)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh
Bertempat tinggal di : Desa xxxxx, Kabupaten Tegal.

Dengan calon istrinya :

Nama : **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**
Tanggal Lahir : 13 Oktober 1998 (umur ± 17 tahun 5 bulan 28 hari)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh
Bertempat tinggal di : xxxxx, Kota Tegal.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Tegal;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah diberitahukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Tegal tentang umur adanya halangan / kekurangan syarat dengan surat Nomor : Kk.11.35.02/PW.01/72/2016 tanggal 06 April 2016, dengan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat Nomor : Kk.11.35.02/PW.01/73/2016 tanggal 07 April 2016;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta (berpacaran) sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan saat ini calon istri dari anak Pemohon (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) telah mengandung 2 bulan hasil hubungan dengan anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) sehingga pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan, anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) masih berumur \pm 18 tahun 25 hari;
3. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya yang masih dibawah umur kawin, akan tetapi usaha tersebut sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, majelis hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait sebagai berikut :

Anak Pemohon :

ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 25 hari, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;

- Bahwa saya adalah anak Pemohon yang akan menikah, akan tetapi belum cukup umur untuk menikah ;

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 3 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon isteri dsaya adalah **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** asli dari xxxxx-Kota Tegal;
- Bahwa saya sangat mencintai calon isteri saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) kami sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Hubungan kami sudah sangat intim, saya dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sudah 3 kali melakukan hubungan badan hingga calon isteri saya tersebut hamil ;
- Bahwa antara saya dengan calon susteri saya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Saya berstatus jejaka dan calon isteri saya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** berstatus gadis;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab sebagai suami serta ayah bagi anak saya kelak;
- Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan cukup dari hasil bekerja di Bengkel Las milik paman saya dengan penghasilan per-bulan \pm 2 juta rupiah dan penghasilan tersebut cukup untuk hidup berumah tangga
- Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu, Pemohon sudah datang kepada bapak Mardi untuk melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan lamaran saya sudah diterima dan bahkan orang tua kami sudah sepakat untuk segera menikahkan saya dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Calon istri Anak Pemohon :

CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 17 tahun 5 bulan lebih, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx Kota Tegal;

Tanpa disumpah lalu dilakukan tanya jawab antara Ketua Majelis dengan anak Pemohon tersebut sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** yang belum cukup umur untuk menikah dengan saya;
- Bahwa saya sangat mencintai anak Pemohon **ANAK PEMOHON** dan kami berdua sudah berpacaran sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Status saya gadis dan status **ANAK PEMOHON** adalah jejaka;
- Bahwa Hubungan kami sudah sangat intim, saya dengan anak Pemohon

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANAK PEMOHON) sudah 3 kali melakukan hubungan badan layaknya

suami isteri sehingga saya sekarang sudah hamil 2 bulan;

- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) adalah orang lain dan tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon ANAK PEMOHON bekerja di Bengkel Las dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah setiap bulannya dan cukup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu Pemohon sudah datang kepada orang tua saya untuk melamar saya dan orang tua saya sudah menerima lamarannya bahkan sudah membicarakan rencana pernikahan saya dengan ANAK PEMOHON ;
- Bahwa saya belum pernah dilamar oleh orang lain, selain oleh anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 4670578000333281, tanggal 18-07-2012, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Penolakan Pernikahan (model N9) Nomor Kk.11.35.02/Pw.01/73/2016, tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran (an. ANAK PEMOHON) Nomor 5252/TP/2003, tanggal 16 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy 3328140901110031 Formulir Isian Kartu Keluarga nomor 3328140901110031 yang dikeluarkan 17 Nopember 2015 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxx Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan DPU, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berpacaran dengan calon isterinya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tersebut sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon (Kiki Andriansah) dengan calon isterinya Zulfah Fauziyah binti Mardi tersebut sudah sangat intim seperti layaknya suami isteri bahkan saat ini **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** sedang hamil 2 bulan hasil hubungan di luar nikah dengan anak Pemohon (Kiki Andriansah);
- Bahwa Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) berstatus jejaka dan calon isterinya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon susteri saya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon (ANAK PEMOHON) meskipun belum cukup umur kelihatannya sudah siap lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab sebagai suami serta ayah bagi anaknya kelak;
- Bahwa anak Pemohon (ANAK PEMOHON) sudah bekerja di Bengkel Las milik pamannya dengan penghasilan perbulan sebesar \pm 2 juta rupiah dan penghasilan tersebut cukup untuk hidup berumah tangga ;
- Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu, Pemohon sudah datang kepada bapak Mardi untuk melamar **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dan lamaran saya sudah diterima dan bahkan orang tua mereka sudah sepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan uruh bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx, Kota Tegal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon orang tuanya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);
- Bahwa Pemohon bermaksud mau mohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON yang belum cukup umur untuk menikah dengan anak saya yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa ANAK PEMOHON berpacaran dengan anak saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) tersebut sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Antara ANAK PEMOHON dengan anak saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) hubungan mereka sudah sangat intim seperti layaknya suami isteri bahkan saat ini anak saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) sedang hamil 2 bulan hasil hubungan di luar nikah dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON);
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus jejaka dan anak saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan anak saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) adalah orang lain, tidak ada hubungan kekeluargaan baik senasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON meskipun belum cukup umur kelihatannya sudah siap lahir dan batin untuk memikul tanggung jawab sebagai suami serta ayah bagi anaknya kelak;
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah mempunyai penghasilan per-bulan sebesar \pm 2 juta rupiah dari hasil bekerja di Bengkel Las dan penghasilan tersebut cukup untuk hidup berumah tangga ;
- Bahwa Pemohon sudah datang kepada saya sejak 4 bulan yang lalu untuk melamar anak saya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) dan lamarannya sudah saya terima dan bahkan kami berdua sudah sepakat untuk segera menikahkan ANAK PEMOHON dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** pada tanggal 11 Mei 2016 yang akan datang;
- Bahwa saya sudah siap menjadi wali nikah anak saya **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** dengan ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Slawi memberikan penetapannya;

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHONirudin Nomor : tanggal 18-07-2012), yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tegal yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotocopy Penolakan Pernikahan (model N9) Nomor Kk.11.35.02/Pw.01/73/2016, tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Terbukti anak Pemohon telah mengajukan perkawinan ke KUA akan tetapi oleh KUA ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON dinyatakan terbukti dari perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON pada tanggal 16 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotocopy Formulir Isian Kartu Keluarga nomor No. 3328140901110031 yang dikeluarkan 17 Nopember 2015 yang dikeluarkan Kepala Desa xxxxx. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Terbukti bahwa Pemohon mempunyai 2 orang anak dan anak pertama bernama Kiki Andriansah;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tersebut dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** walaupun umurnya baru mencapai 18 tahun 25 hari ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang Undang No.1 Tahun 1974 Juncto pasal 15 Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun ;

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya seperti ia telah bekerja yang menghasilkan uang setiap bulan sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah sedemikian dekatnya yang hal ini ditunjukkan dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON sudah hamil 2 bulan, sehingga Pemohon merasa khawatir akan berlarut larut pelanggaran syari'at agama Islam (zina);

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup akan membimbing ANAK PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON, di dalam membina rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak adanya mafsadat (kerusakan) harus lebih didahulukan daripada mengharapkan maslahat (kebaikan);

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon isterinya bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.181.000 ,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua majelis hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hakim Anggota II

Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	181.000,-

Putusan No. 0048/Pdt.P/2016/PA.Slw.

Hal. 11 dari 11 hal.